

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: / -Dispend/2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa Tahun Pelajaran 2015/2016 akan berakhir dan tahun Pelajaran 2016/2017 akan segera di mulai;
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017 bagi sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Standar Proses;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Ujian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/U/2001 Tentang Masa Orientasi Siswa Sekolah;
9. Peraturan bersama Mendiknas dan Menag Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 Tentang PPDB
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 8/U/SKB/1999 Nomor 626 Tahun 1999 Tanggal 3 Desember 1999 Tentang Hari Libur Sekolah dan Madrasah Selama Bulan Ramadhan pada Satuan Pendidikan.
- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017 bagi Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
6. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
13. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD.
16. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
17. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
18. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
21. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
22. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
23. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
24. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN
PASAL 2

Tahun Pelajaran 2016/2017 dimulai hari Senin, 18 Juli 2016 dan berakhir pada hari Selasa 17 Juni 2017.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PASAL 3

Pendaftaran/penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2016/2017 :

- a. Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 16 Juli 2016.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni s/d 16 Juli 2016.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan mulai tanggal 20 Juni s/d 16 Juli 2016.

BAB IV
KEGIATAN HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
PASAL 4

Hari pertama masuk sekolah bagi TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK dimulai serentak pada hari Senin 18 Juli 2016.

Pada hari-hari pertama masuk sekolah tanggal 18 s/d 20 Juli 2016 diisi dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
2. Bagi peserta didik baru TK, SD dan SDLB melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
3. Bagi peserta didik baru Kelas 1 SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Bimbingan Studi Peserta Didik yang diantaranya dapat berisi :
 - a. Wawasan Wiyata Mandala;
 - b. Tata Krama peserta didik;
 - c. Program dan Cara Belajar;
 - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
 - e. Tata tertib Sekolah;
 - f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler;
 - g. Perkenalan dengan teman sesama peserta didik, dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
 - h. Kegiatan Olah Raga;
 - i. Kegiatan Pramuka.
4. Untuk peserta didik lama melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembinaan 5 K;
 - b. Bakti Sosial;
 - c. Penyegaran Mata Pelajaran;
 - d. Diskusi Kelompok;
 - e. Pemantapan Disiplin Sekolah.
5. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpeloncoan.

BAB V
KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN
PASAL 5

1. Pada awal Tahun Pelajaran, sekolah diwajibkan membuat :
 - a. Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun bersama dengan Komite Sekolah;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (4 tahun) dan RKAS (1 tahun)
 - c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - d. Jadwal pelajaran;
 - e. Program Supervisi;
 - f. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.
2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
 - a. Program Tahunan, Program Semester dan Silabus;
 - b. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment);
 - c. Persiapan mengajar sebelum masuk kelas (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran /RPP);
 - d. Program Ekstra Kurikuler/Pengembangan Diri.

BAB VI
KEGIATAN PENILAIAN PENDIDIKAN
PASAL 6

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes.
2. Penilaian pendidikan meliputi :
 - a. Ulangan Harian;
 - b. Ulangan Tengah Semester;
 - c. Ulangan Akhir Semester;
 - d. Ulangan Kenaikan Kelas .
3. Ulangan Tengah Semester 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 8 Oktober 2016. Ulangan Tengah Semester 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 6 s/d 11 Maret 2017.
4. Ulangan Akhir Semester 1(satu) dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 10 Desember 2016, Ulangan Akhir Semester 2 (dua)/Ulangan Kenaikan Kelas dilaksanakan pada tanggal 29 Mei s/d 3 Juni 2017.

BAB VII
PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN UJIAN NASIONAL
PASAL 7

1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik TK, Laporan Pribadi dan Laporan Penilaian Hasil Belajar SDLB, SMPLB, dan SMALB, Laporan Hasil Belajar SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan :
 - a. Untuk Semester 1 (satu) dilaksanakan sebelum libur semester 1 (satu) tanggal 22 Desember 2016;
 - b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan sebelum libur semester 2 (dua) tanggal 17 Juni 2017.
2. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditentukan kemudian.

BAB VIII
HARI BELAJAR EFEKTIF
PASAL 8

1. Hari belajar efektif Tahun Pelajaran 2016/2017 berjumlah 211 hari untuk sistem semester.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
 - a. Semester ganjil = 103 hari
 - b. Semester genap = 108 hari
3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah.
4. Minggu efektif Tahun Pelajaran 2016/2017 berjumlah 35 minggu dalam 2 semester

BAB IX
HARI-HARI LIBUR SEKOLAH
PASAL 9

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
 - a. Semester 1 (satu) selama 11 (sebelas) hari mulai hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017;
 - b. Semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 23 hari mulai hari Senin 19 Juni 2017 sampai dengan hari Sabtu 15 Juli 2017.
2. Hari libur khusus pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal bulan Ramadhan 24 – 27 Juni 2017;
 - b. Libur sekitar hari Raya Iedul Fitri 1433 H dari tanggal 19 Juni s/d 15 Juli 2017.
3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud dan Kemenag
4. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender Nasional.
5. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur untuk SDLB/SMPLB/SMALB/, SMA, dan SMK dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK/SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

BAB X
LAIN-LAIN
PASAL 10

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten baik Negeri maupun Swasta.

BAB XI
PENUTUP
PASAL 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 27 April 2016

Kepala,

E. KOSASIH SAMANHUDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600727 198303 1 012

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Ibu Gubernur Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/kota se-Provinsi Banten;
6. Kepala TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK se-Provinsi Banten.
7. Peringgal.

